

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.19., NO.02. Mei 20224

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DOKUMEN
OLEH PESERTA PEMILU LEGISLATIF**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST MISUSE OF DOCUMENTS
LEGISLATIVE ELECTION PARTICIPANTS***

Moh. Nurman, S.H.,M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

email : jsstahtam80@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative saat ini sangat masif, mengingat dokumen merupakan salah satu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap peserta pemilu legislative. Pemenuhan dokumen tersebut menentukan seorang calon dapat atau tidak dapat untuk berlaga dalam arena pemilihan legislative dimaksud.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses penegakan hukum beserta sanksi terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative. Serta akibat hukum bagi peserta pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas, dengan menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa; penegakan hukum terhadap peserta pemilu yang menyalahgunakan dokumen, dapat diberlakukan sanksi administrasi yakni sanksi pembatalan pada saat pencalonan dan penetapan calon terpilih berdasarkan peraturan perundangan dimaksud, disebabkan dari awal telah terbukti tidak memiliki integritas sebagai calon

pemimpin dalam demokrasi yang kita anut dan akui bersama. Dan sanksi administrasi tidak serta merta menghapuskan sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan pada peserta pemilu penyalahgunaan dokumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321 tentang kejahatan.

Kata kunci: penegakan hukum, penyalahgunaan, dokumen, peserta pemilu

ABSTRACT

Law enforcement against the misuse of documents by legislative election participants is currently very massive, considering that documents are one of the requirements that must be met by every legislative election participant. The fulfillment of the document determines whether a candidate can or cannot compete in the legislative election arena.

This study aims to analyze the law enforcement process along with sanctions for document misuse by legislative election participants. As well as the legal consequences for election participants as regulated in Law number 8 of 2012 concerning the General Election of Members of the House of Representatives, Regional Representative Councils, Provincial Regional Representative Councils, Regency/City Regional Representative Councils, City Representative Councils and the Criminal Code articles 292 to 321.

The method used in this research uses the Normative Juridical research type, namely research on applicable and existing laws and regulations as well as literature related to the material discussed, using a statute approach, conceptual approach and case approach.

Based on the explanation above, it can be concluded that; law enforcement against election participants who misuse documents, administrative sanctions can be imposed, namely cancellation sanctions at the time of nominating and determining the elected candidate based on the statutory regulations in question, because from the start they have been proven to have no integrity as potential leaders in the democracy that we all embrace and recognize. And administrative sanctions do not necessarily eliminate criminal sanctions.

Criminal sanctions imposed on election participants for misuse of documents are regulated in Law number 8 of 2012 concerning the General Election of Members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial Regional Representative Council, Regency/City Regional Representative Council, City Representative Council and the Code of Laws. Criminal Law articles 292 to 321 concerning crimes.

Key words: law enforcement, abuse, documents, election participants

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan kedaulatan rakyat. Semua kegiatan pemerintahan baik fisik dan non fisik serta seluruh peraturan yang berlaku didasarkan pada hukum yang bersumberkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi di Republik ini dan disamping hukum yang juga sebagai sumber kekuasaan serta sesuai dengan sila keempat dalam PANCASILA yakni Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, maka salah satu pengejawantahan demokrasi di Indonesia, adalah dengan diadakannya pemilihan umum (PEMILU) sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan umum haruslah berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia sebagai manifestasi negara hukum, diantara permasalahan pemilu yang paling massif adalah money politik (politik uang), manipulasi hasil suara, pencoblosan lebih dari sekali. Tidak kalah maraknya pelanggaran dan tindak pidana pemilu yakni penyalahgunaan dokumen, perusakan alat peraga kampanye, kampanye diluar jadwal, kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, kampanye yang melibatkan anggota PNS, TNI dan POLRI, menghilangkan hak suara, merusak TPS, merusak surat suara, kampanye ditempat terlarang serta sistim informasi pemilu yang kacau dan tidak transparan serta penyelenggara pemilu yang lalai menjalankan tugasnya.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum formil maupun materiil.¹

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu yang dikwalifikasi dalam 3 bentuk ruang lingkupnya terdiri dari; Tindak pidana Pemilu

¹ Barda Nawawi Arief, 2017, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, H. 83

anggota DPR, Tindak pidana Pemilu anggota DPD, Tindak pidana Pemilu anggota DPRD Propinsi, Tindak pidana Pemilu anggota DPRD Kabupaten, Tindak pidana Pemilu anggota DPRD Kota, Tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Eskalasi tindak pidana di Indonesia setiap tahunnya sangatlah signifikan, dalam bentuk motif, kualitas ataupun kuantitas hal ini tergambar dalam tindak pidana yang terorganisir, seperti kejahatan/tindak pidana terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana penjualan orang, dan tindak pidana korupsi.

Pemidanaan yang paradigma awal bersifat *Retributive Justice* saat ini berubah menjadi *Restorative Justice* dengan pemahaman bahwa awalnya hanya *bersifat keadilan* dan *kepastian hukum* secara pelan namun pasti berubah pada *kemanfaatan* dalam setiap konstelasinya.

Perubahan hukum di Indonesia yang sangat cepat ini tentunya di pengaruhi oleh perkembangan sistem hukum yang berlaku di dunia Internasional yang menuntut perubahan sistim hukum di tanah air, guna penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana pemilu dapat berlaku aktif dan efisien yang mengalami eskalasi dari waktu ke waktu yang sangat dinamis.

Pemilihan umum merupakan partisipasi politik aktif rakyat dalam pemerintahan dengan mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara. Kejujuran/integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi dalam negara tersebut. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan suatu usaha untuk menciptakan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang berkeadilan dan berkedaulatan rakyat, serta Makmur baik secara materiil dan spirituil.

Problem hukum pemilu, dapat dikategorikan problem yang kompleks dibandingkan dengan problem hukum yang lainnya, diawali dengan perundangan pemilu, banyaknya katagori pelanggaran, penanganan problem hukum pemilu, juga melibatkan banyak institusi dan lembaga.

Sistim pembuktian penyalahgunaan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia tentu merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana dalam

hal ini mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari dua buku; Bab I berisi mengenai penanganan Tindak Pidana Pemilu yang berisi hukum acara pidana pemilu (hukum formil) dan Bab II berisi terdapat pengaturan mengenai ketentuan pidana pemilu karena didalamnya sebagai (hukum materiil). Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut tidak mengatur mengenai kategori kejahatan dan pelanggaran.²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe yuridis normative yakni penelitian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku saat ini, literatur, diktat-diktat perkuliahan, hasil seminar, media cetak dan elektronik, dan internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum menurut KBBI adalah; proses, cara atau perbuatan menegakkan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum yaitu; proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie yakni; proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

² Ahmad Ali, 2008. Mengungkap Tabir Hukum, Edisi ke II, Ghalia Indonesia, Bogor, H. 67

³ [Http://lib.lemhanna.go.id](http://lib.lemhanna.go.id).

⁴ [Http://binus.ac.id](http://binus.ac.id).

Prinsip dasar dari penegakan hukum adalah adanya kesalahan, yang berarti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.

Konsep penegakan hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Konsep hak satu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Secara umum banyak pendapat menyatakan, bahwa hak pada seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban pada orang lain. Yang artinya seseorang bertanggungjawab secara hukum atas penyalahgunaan/penyelewengan atas perbuatan tertentu atau ia memikul tanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang ia lakukan. Artinya ia dapat dijatuhkan sanksi yang tegas dan nyata atas suatu perbuatan yang telah diatur atau ditentukan.

KESIMPULAN

Simpulan ditulis dalam satu paragraf, yang merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan serta menjawab dari tujuan dari penelitian/publikasi. Menekankan pada kebaruan dari penemuan atau pengembangan. Pada bagian ini dapat memuat saran yang disusun untuk kegiatan praktis ataupun penelitian lanjutan berdasarkan hasil kebaruan yang ditemukan.

Perhatikan hal hal berikut :

1. Simpulan harus menjawab tujuan penelitian atau hipotesis.
2. Simpulan harus menggambarkan inovasi atau perbaikan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada saat ini
3. Tuliskan Simpulan secara singkat dan jelas. Jangan membahas lagi di simpulan. Biasanya berisi satu paragraf simpulan dan/atau satu paragraf implikasi atau aplikasi praktis (jika ada)

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, Azas-azas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta

Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo, Jakarta

Jimly Ashiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta